



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TOBA
DAN
SOUTHEAST ASIAN REGIONAL CENTRE FOR TROPICAL BIOLOGY
(SEAMEO BIOTROP)
TENTANG
PENINGKATAN KOMPETENSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
BIDANG BIOLOGI TROPIS

Nomor : 100/8/PEM-KS/2025

Nomor : 785/MOA-PKS/V/2025

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh dua bulan Mei tahun dua ribu dua puluh lima bertempat di SEAMEO SEAMOLEC Tangerang Selatan, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. RIKARDO HUTAJULU** : Selaku Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Toba, berdasarkan Keputusan Bupati Toba Nomor 144 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba, yang berkedudukan di Jalan Pelajar Soposurung, Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, 22316, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Toba selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II ELIS ROSDIAWATI** : Selaku Plt. Direktur/Deputi Direktur Administrasi SEAMEO BIOTROP, berdasarkan *Enabling Instrument* SEAMEO BIOTROP/Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 93724 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dari Jabatan Akademik/Fungsional Dosen dan Penugasan Sebagai Deputi Direktur Bidang Administrasi pada *SEAMEO Regional Centre for Tropical Biology* (SEAMEO BIOTROP), yang berkedudukan di Jalan Raya Tajur Km. 6 Bogor 16134, dalam jabatannya bertindak untuk dan atas nama *Southeast Asian Regional Centre for Tropical Biology* (SEAMEO BIOTROP), selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, perlu menjalin hubungan kerja sama sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing, dalam rangka peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk menyelaraskan dan melaksanakan program kegiatan bersama.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah mengembangkan potensi sumber daya PARA PIHAK melalui kegiatan penelitian, peningkatan kompetensi siswa, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam bidang biologi tropis

Pasal 2
RUANG LINGKUP

- Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:
- a. Pelaksanaan pelatihan dan lokakarya bagi pendidik dan tenaga kependidikan tentang pendidikan berbasis lingkungan;
 - b. Workshop bagi siswa dalam bidang pertanian berkelanjutan, pemanfaatan limbah dan konservasi lingkungan;
 - c. Pengembangan jejaring dan publikasi bersama dalam lingkup nasional, regional maupun internasional; dan
 - d. Kerjasama program yang lain berdasarkan kesepakatan dari para pihak.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PARA PIHAK mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang dan proporsional berdasarkan tanggung jawabnya dalam setiap pelaksanaan program/kegiatan yang dilakukan oleh PARA PIHAK secara bersama-sama.
- (2) PARA PIHAK berhak untuk :
 - a. merencanakan kegiatan dalam rangka mengimplementasikan Perjanjian Kerja Sama ini;
 - b. memperoleh pendampingan dan penyuluhan yang termasuk dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini;
 - c. memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam mendukung penyelenggaraan kegiatan dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini;
 - d. merekam, mendokumentasikan, dan mempublikasikan segala kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini;
 - e. melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) kegiatan dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini dan hasilnya dapat digunakan untuk kepentingan perbaikan.

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (3) PARA PIHAK berkewajiban untuk
- a. menyiapkan segala kebutuhan yang mendukung dalam pelaksanaan kegiatan yang termasuk pada ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini;
 - b. bersinergi dalam pelaksanaan kegiatan bersama dengan prinsip saling mendukung, akuntabel, serta melalui pertanggungjawaban bersama dan berkontribusi secara proporsional.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat ditindaklanjuti secara teknis oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam bentuk *Implementation Arrangement* (IA) atau proposal/KAK;
- (2) Usulan kegiatan kerja sama dapat diajukan oleh PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi PARA PIHAK.
- (3) Para Pihak melakukan evaluasi pelaksanaan atau realisasi kerja sama ini selambat-lambatnya setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebani kepada PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila PARA PIHAK akan memperpanjang atau mengakhiri perjanjian kerja sama ini, maka PARA PIHAK wajib menyampaikan secara tertulis, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK berdasarkan pada asas itikad baik, saling percaya dan sederajat, dan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini akan berakhir dan batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini tanpa terikat waktu seperti dimaksud pada ayat (1).
- (5) Apabila Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis, maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggungjawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu, sebagai akibat pelaksanaan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 8
KORESPONDENSI

Setiap komunikasi dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dikirimkan ke alamat penerima atau alamat surat elektronik atau nomor telepon yang diakui :

PIHAK KESATU

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Toba

Jalan Pelajar Soposurung, Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, 22316

UP : Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kab. Toba

Telepon : 0623 322773

Email : disdikpora@tobakab.go.id

PIHAK KEDUA

SEAMEO BIOTROP

Jalan Raya Tajur, Km. 6 Bogor, Jawa Barat 16134

UP : Manajer *Partnership and Collaboration Management Department*

Telepon : 0251-8323848, 0811110093

Email : gau@biotrop.org

Pasal 9
KEADAAN KAHAR

- (1) Masing-masing PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing PIHAK yang dapat digolongkan sebagai keadaan kahar (*force majeure*).
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan keadaan kahar dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah bencana alam, gempa bumi, angin topan/badai, banjir, atau hujan yang terus menerus, wabah penyakit, pandemi, kebakaran, perang, huru-hara, dan/atau tindakan pemerintah yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar, maka PIHAK yang mengalami peristiwa yang digolongkan keadaan kahar wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya keadaan kahar.

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 10
ADDENDUM

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa setiap perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis PARA PIHAK;
- (2) Setiap perubahan (Addendum) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bentuk tertulis dibuat dalam suatu Addendum atau Amandemen dan ditandatangani oleh wakil-wakil yang berwenang dari PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perjanjian kerja sama ini;
- (3) Usul perubahan (Addendum) sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2), diajukan oleh PIHAK yang satu kepada PIHAK yang lain selambat lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berlakunya perubahan yang diusulkan.
- (4) Dalam hal salah satu atau beberapa ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tidak sah, tidak berlaku, atau tidak dapat dilaksanakan karena perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka keabsahan, keberlakuan, dan pelaksanaan ketentuan lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap sah dan mengikat, serta apabila dimungkinkan PARA PIHAK akan merundingkan dengan itikad baik untuk mencari ketentuan pengganti yang sah dan dapat dilaksanakan untuk kepentingan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (5) Dalam hal terdapat perubahan organisasi atau struktur organisasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pada salah satu PIHAK yang berdampak pada kelanjutan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang mengalami tersebut harus memberitahukan mengenai keadaan ini ke PIHAK yang lainnya, dan PARA PIHAK bersama-sama dengan badan yang berwenang akan mendiskusikan dan memutuskan kelanjutan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (6) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11
PENUTUP

Perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA



BIOTROP
ELIS ROSDIAWATI

PIHAK KESATU



METERAI TEMPEL
392C4ALX212186191
RIKARDO HUTAJULU